



PEDOMAN

MEKANISME RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

BIDANG AKADEMIK DAN KERJASAMA

UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

TAHUN 2025

UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

	Jalan Lintas Sumatra Desa Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Aceh Barat	Kode: 014/SPMI/UNCM/I/2025
		Revisi :-
	DOKUMEN PEDOMAN MEKANISME RTL BIDANG AKADEMIK DAN KERJA SAMA	Tanggal : 31 Januari 2025
		Ditetapkan oleh: Rektor Dikendalikan oleh: LPM

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Dirumuskan	Ajunda, M.T.	Tim Ad Hoc		3 Januari 2025
2	Diperiksa	Dian Kristanti, M.Pd	Wakil Rektor I		7 Januari 2025
3	Disetujui	Rufa Hera, M.Pd	Senat		13 Januari 2025
4	Dipertimbangkan	dr. Furqan Hidayatullah, Sp. U, M.Biomed, M.Ked.Klin	Ketua Yayasan		20 Januari 2025
5	Ditetapkan	Dr. Drs. Musdiani, M. Pd	Rektor		31 Januari 2025
6	Dikendalikan	Rita Oktavia, M. Si	Ketua LPM		3 Februari 2025





UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615
Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082183260141

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI (UNCM)

Nomor : 01.023/UNCM/131018/I/2025

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN MEKANISME RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) BIDANG AKADEMIK DAN KERJASAMA UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI TAHUN 2025

Rektor Universitas Cipta Mandiri :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan evaluasi dan peningkatan mutu bidang Akademik dan Kerjasama secara berkelanjutan, diperlukan mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang terarah dan sistematis;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan RTM Bidang Akademik dan Kerjasama, perlu menetapkan Pedoman Mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Cipta Mandiri Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2010 tentang pendidikan Kedinasan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher Nomor : 001/SK-IST/VI/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cipta Mandiri (UNCM);
9. Statuta Universitas Cipta Mandiri Nomor: 09.238/UNCM.131018/VII/2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI TENTANG PENETAPAN PEDOMAN MEKANISME RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) BIDANG AKADEMIK DAN KERJASAMA UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI TAHUN 2025.
- Pertama :** Menetapkan **Pedoman Mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Cipta Mandiri Tahun 2025** sebagai pedoman dalam pelaksanaan RTM di lingkungan Universitas Cipta Mandiri.
- Kedua :** Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA menjadi acuan bagi unit terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut Rapat Tinjauan Manajemen Bidang Akademik dan Kerjasama.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Barat
Pada Tanggal : 23 Januari 2025
Rektor UNCM,



Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
NIDN. 0031126364

Tembusan Yth :

1. Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher
2. Wakil Rektor I UNCM
3. Wakil Rektor II UNCM
4. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Pedoman Mekanisme Rencana Tindak Lanjut (RTL) Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Cipta Mandiri (UNCM) Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan UNCM, mulai dari tingkat universitas, fakultas, hingga program studi, dalam merumuskan, melaksanakan, memantau, dan melaporkan Rencana Tindak Lanjut atas berbagai temuan, catatan, dan rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi kerjasama, asesmen akreditasi, monitoring dan evaluasi pembelajaran, tracer study, serta kegiatan evaluasi lain yang berkaitan dengan bidang akademik dan kerjasama.

Keberadaan pedoman ini diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya mutu (*quality culture*) yang berkesinambungan, meningkatkan efektivitas siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), serta memastikan bahwa setiap temuan dan rekomendasi ditindaklanjuti secara terukur, akuntabel, dan tepat waktu oleh seluruh unit kerja terkait.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran, masukan, dan dukungan dalam penyusunan pedoman ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan pedoman ini pada masa yang akan datang.

Semoga pedoman ini bermanfaat dan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unsur pimpinan dan unit penjaminan mutu di lingkungan Universitas Cipta Mandiri.

Aceh Barat, 31 Januari 2025

Rektor Universitas Cipta Mandiri

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tujuan
- 1.4 Ruang Lingkup
- 1.5 Sasaran
- 1.6 Pengertian dan Istilah

BAB II GAMBARAN UMUM UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

- 2.1 Profil Universitas
- 2.2 Visi
- 2.3 Misi
- 2.4 Tujuan Universitas
- 2.5 Struktur Organisasi Terkait Bidang Akademik, Kerjasama, dan Penjaminan Mutu

BAB III KEBIJAKAN MUTU DAN KEDUDUKAN RTL

- 3.1 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- 3.2 Kedudukan RTL dalam Siklus PPEPP
- 3.3 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan RTL

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN RENCANA TINDAK LANJUT

- 4.1 Sumber Temuan dan Rekomendasi RTL
- 4.2 Kategori Bidang RTL
- 4.3 Alur Umum Mekanisme RTL
- 4.4 Tahapan Pelaksanaan RTL
- 4.5 Jangka Waktu Pelaksanaan

BAB V PERAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

BAB VI FORMAT, INSTRUMEN, DAN DOKUMENTASI RTL

- 6.1 Format Matriks Rencana Tindak Lanjut

6.2 Format Laporan Pelaksanaan RTL

6.3 Sistem Dokumentasi dan Pengarsipan

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

7.1 Mekanisme Monitoring

7.2 Periode dan Jalur Pelaporan

7.3 Eskalasi Tindak Lanjut yang Tidak Terlaksana

7.4 Pembinaan dan Penghargaan

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN 1 Format Matriks Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN 2 Format Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut

LAMPIRAN 3 Diagram Alur Mekanisme RTL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Cipta Mandiri (UNCM) merupakan perguruan tinggi yang berkedudukan di wilayah Barat Selatan Provinsi Aceh, beralamat di Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615. UNCM berdiri pada tanggal 27 Mei 2024 melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3792/E1/HK.03.00/2024, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 369/E/O/2024 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bina Bangsa Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat dan Akademi Teknik Otomotif Banda Aceh di Kota Banda Aceh menjadi Universitas Cipta Mandiri di Kabupaten Aceh Barat, yang diselenggarakan oleh Yayasan Hajjah Rohani Thaher.

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang baru terbentuk, UNCM memiliki komitmen kuat untuk membangun tata kelola yang bermutu, akuntabel, dan berkelanjutan, khususnya pada bidang akademik dan kerjasama yang menjadi tulang punggung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Berbagai proses evaluasi, baik yang bersifat internal seperti Audit Mutu Internal (AMI), monitoring dan evaluasi pembelajaran, evaluasi kerjasama, maupun yang bersifat eksternal seperti asesmen lapangan akreditasi program studi dan institusi, senantiasa menghasilkan temuan, catatan, dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti secara sistematis.

Pengalaman menunjukkan bahwa temuan dan rekomendasi hasil evaluasi seringkali tidak ditindaklanjuti secara optimal apabila tidak didukung oleh mekanisme yang jelas, terstruktur, dan mengikat bagi seluruh unit kerja. Ketiadaan pedoman yang baku dapat menyebabkan tindak lanjut berjalan tidak konsisten, tidak terdokumentasi dengan baik, serta sulit dipantau capaian dan efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu Pedoman Mekanisme Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang secara khusus mengatur bidang Akademik dan Kerjasama di lingkungan UNCM.

Pedoman ini disusun sebagai bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNCM, khususnya pada tahap Pengendalian dan Peningkatan dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), sehingga setiap temuan dapat ditindaklanjuti secara terencana, terukur, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement).

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Pedoman Mekanisme Rencana Tindak Lanjut (RTL) Bidang Akademik dan Kerjasama ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi yang berlaku;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 369/E/O/2024 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Meulaboh dan Akademi Teknik Otomotif Banda Aceh menjadi Universitas Cipta Mandiri;
6. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 3792/E1/HK.03.00/2024;
7. Statuta Universitas Cipta Mandiri;
8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Cipta Mandiri;
9. Kebijakan dan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cipta Mandiri;
10. Peraturan Rektor Universitas Cipta Mandiri tentang Organisasi dan Tata Kerja.

1.3 Tujuan

Pedoman Mekanisme Rencana Tindak Lanjut (RTL) Bidang Akademik dan Kerjasama ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan acuan yang baku, jelas, dan sistematis bagi seluruh unit kerja di lingkungan UNCM dalam menyusun, melaksanakan, memantau, dan melaporkan Rencana Tindak Lanjut atas temuan dan rekomendasi bidang akademik dan kerjasama;
2. Memastikan bahwa setiap temuan dan rekomendasi hasil evaluasi, baik internal maupun eksternal, ditindaklanjuti secara tepat waktu, terukur, dan bertanggung jawab;
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNCM;
4. Membangun mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Universitas, Fakultas, dan Program Studi dalam pelaksanaan tindak lanjut;
5. Menyediakan instrumen dan format standar yang dapat digunakan secara seragam oleh seluruh unit kerja dalam penyusunan dan pelaporan RTL;
6. Mendukung kesiapan UNCM dalam menghadapi proses akreditasi program studi dan institusi serta evaluasi kerjasama secara berkelanjutan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Rencana Tindak Lanjut yang bersumber dari:

- Hasil Audit Mutu Internal (AMI) bidang akademik dan kerjasama;
- Hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri;
- Hasil asesmen kecukupan dan asesmen lapangan akreditasi program studi maupun institusi;
- Hasil evaluasi proses pembelajaran, kurikulum, dan capaian pembelajaran lulusan;
- Hasil tracer study dan umpan balik pengguna lulusan (stakeholder);
- Hasil rapat tinjauan manajemen (RTM) dan evaluasi kinerja unit kerja bidang akademik dan kerjasama lainnya.

Pedoman ini berlaku bagi seluruh unsur pimpinan dan unit kerja di lingkungan UNCM, meliputi tingkat universitas, fakultas, dan program studi, khususnya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan bidang akademik dan kerjasama.

1.5 Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan Pedoman Mekanisme RTL ini adalah:

1. Terlaksananya tindak lanjut atas seluruh temuan dan rekomendasi bidang akademik dan kerjasama secara tuntas dan tepat waktu;
2. Terbangunnya sistem dokumentasi RTL yang tertib, terarsip, dan mudah ditelusuri (traceable);
3. Meningkatnya capaian indikator kinerja bidang akademik dan kerjasama di seluruh program studi dan fakultas;
4. Terwujudnya budaya mutu yang berkelanjutan di lingkungan UNCM.

1.6 Pengertian dan Istilah

Untuk menyamakan pemahaman, berikut disampaikan pengertian dan istilah yang digunakan dalam pedoman ini:

Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah rencana kegiatan yang disusun secara sistematis untuk menindaklanjuti temuan, catatan, atau rekomendasi hasil evaluasi, dengan mencantumkan akar masalah, langkah perbaikan, penanggung jawab, target waktu, dan indikator keberhasilan.

Temuan adalah kondisi atau fakta yang teridentifikasi pada saat pelaksanaan audit, evaluasi, atau asesmen, yang menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara kondisi aktual dengan standar atau ketentuan yang berlaku.

Akar Masalah (Root Cause) adalah faktor mendasar yang menjadi penyebab utama terjadinya suatu temuan atau ketidaksesuaian.

PPEPP adalah siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan audit yang dilakukan secara periodik oleh auditor internal untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penanggung Jawab (PIC) adalah pihak atau unit kerja yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan suatu item RTL.

LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu, unit di tingkat universitas yang bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan SPMI.

SJMF adalah Satuan Jaminan Mutu Fakultas, unit penjaminan mutu di tingkat fakultas.

UPMP adalah Unit Penjaminan Mutu Program Studi, unit penjaminan mutu di tingkat program studi.

BAB II

GAMBARAN UMUM UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

2.1 Profil Universitas

Universitas Cipta Mandiri (UNCM) adalah perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh 23615. UNCM diselenggarakan oleh Yayasan Hajjah Rohani Thaher dan berdiri pada tanggal 27 Mei 2024 sebagai hasil penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bina Bangsa Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat dan Akademi Teknik Otomotif Banda Aceh di Kota Banda Aceh, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 369/E/O/2024 dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 3792/E1/HK.03.00/2024.

UNCM dapat diakses melalui laman resmi <https://uncm.ac.id> dan alamat surat elektronik info@uncm.ac.id. Universitas ini menyelenggarakan 6 (enam) Program Studi jenjang sarjana yang terdistribusi dalam 2 (dua) fakultas, yaitu:

- a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang menaungi Program Studi Pendidikan Biologi, Program Studi Pendidikan Matematika, dan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar; dan
- b. Fakultas Sains Teknologi, yang menaungi Program Studi Agribisnis, Program Studi Ilmu Komputer, dan Program Studi Teknik Elektro.

Seluruh Program Studi di lingkungan UNCM menjalankan fungsinya untuk menghasilkan lulusan program sarjana yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing.

2.2 Visi

Visi Universitas Cipta Mandiri adalah:

“Menjadi Universitas Sosio-Edupreneur yang Inovatif, Berkarakter, dan Berdaya Saing di Bidang Pendidikan, Sains, dan Teknologi di Tingkat Nasional Tahun 2038.”

2.3 Misi

Misi Universitas Cipta Mandiri antara lain:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung tinggi nilai agama dan budaya;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan inovasi di tingkat nasional;
3. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan budaya;
4. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan budaya;
5. Melaksanakan tata kelola universitas secara profesional dan mandiri melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan luaran.

2.4 Tujuan Universitas

Tujuan Universitas Cipta Mandiri antara lain:

1. Menghasilkan lulusan berkarakter dan berdaya saing yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya;
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
3. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa;
4. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Menjadi universitas unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia pendidikan, usaha, industri, dan pasar kerja.

2.5 Struktur Organisasi Terkait Bidang Akademik, Kerjasama, dan Penjaminan Mutu

Pelaksanaan tata kelola bidang akademik dan kerjasama di UNCM melibatkan unsur pimpinan dan unit penjaminan mutu secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas, hingga program studi, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tingkat	Unsur Pimpinan/Unit	Fungsi Utama Terkait Akademik dan Kerjasama
Universitas	Rektor	Penanggung jawab tertinggi kebijakan

Tingkat	Unsur Pimpinan/Unit	Fungsi Utama Terkait Akademik dan Kerjasama
		akademik dan kerjasama serta penetapan pedoman RTL
Universitas	Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama	Koordinator pelaksanaan kebijakan dan pemantauan RTL bidang akademik dan kerjasama tingkat universitas
Universitas	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Koordinator SPMI, fasilitator penyusunan RTL, dan pemantau tindak lanjut tingkat universitas
Fakultas	Dekan	Penanggung jawab pelaksanaan RTL bidang akademik dan kerjasama tingkat fakultas
Fakultas	Wakil Dekan	Pendamping Dekan dalam koordinasi pelaksanaan RTL tingkat fakultas
Fakultas	Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF)	Pemantau dan verifikator pelaksanaan RTL tingkat fakultas
Program Studi	Ketua Program Studi (Kaprodi)	Penanggung jawab pelaksanaan RTL tingkat program studi
Program Studi	Sekretaris Program Studi (Sekprodi)	Pendamping Kaprodi dalam pelaksanaan dan dokumentasi RTL
Program Studi	Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMP)	Pelaksana teknis penyusunan, pemantauan, dan pelaporan RTL tingkat program studi

BAB III

KEBIJAKAN MUTU DAN KEDUDUKAN RTL

3.1 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Universitas Cipta Mandiri berkomitmen menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara konsisten dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas. SPMI di UNCM dilaksanakan mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar, yang melibatkan seluruh unsur pimpinan dan unit kerja di tingkat universitas, fakultas, dan program studi.

Kebijakan SPMI UNCM menekankan bahwa setiap hasil evaluasi, baik internal maupun eksternal, wajib ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement), sehingga standar mutu yang telah ditetapkan tidak hanya dipenuhi, tetapi juga terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

3.2 Kedudukan RTL dalam Siklus PPEPP

Rencana Tindak Lanjut (RTL) menempati posisi strategis pada tahap Pengendalian (P keempat) dan menjadi jembatan menuju tahap Peningkatan (P kelima) dalam siklus PPEPP, sebagaimana diuraikan berikut:

Tahap PPEPP	Uraian
Penetapan	Penetapan standar mutu bidang akademik dan kerjasama sebagai acuan pelaksanaan.
Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan akademik dan kerjasama sesuai standar yang telah ditetapkan.
Evaluasi	Evaluasi pelaksanaan melalui AMI, monitoring kerjasama, akreditasi, dan evaluasi lainnya, yang menghasilkan temuan dan rekomendasi.
Pengendalian	Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas temuan dan rekomendasi hasil evaluasi.
Peningkatan	Peninjauan dan peningkatan standar berdasarkan hasil pelaksanaan RTL untuk siklus berikutnya.

Dengan demikian, RTL bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan bagian tak terpisahkan dari siklus penjaminan mutu yang berkesinambungan.

3.3 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan RTL

Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut di lingkungan UNCM berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

Akuntabel: setiap RTL memiliki penanggung jawab yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Terukur: setiap RTL memiliki indikator keberhasilan dan target waktu penyelesaian yang jelas.

Partisipatif: penyusunan RTL melibatkan seluruh pihak terkait sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.

Transparan: proses dan hasil pelaksanaan RTL didokumentasikan dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.

Berkelanjutan: RTL menjadi bagian dari siklus peningkatan mutu yang terus-menerus, bukan kegiatan sesaat.

Berorientasi pada Solusi: RTL disusun berdasarkan analisis akar masalah, bukan sekadar formalitas administratif.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN RENCANA TINDAK LANJUT

4.1 Sumber Temuan dan Rekomendasi RTL

Rencana Tindak Lanjut bidang akademik dan kerjasama di lingkungan UNCM dapat bersumber dari:

- Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) bidang akademik dan kerjasama;
- Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri;
- Laporan hasil asesmen kecukupan dan asesmen lapangan akreditasi program studi maupun institusi oleh BAN-PT/Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);
- Laporan evaluasi proses pembelajaran dan capaian pembelajaran lulusan;
- Laporan tracer study dan umpan balik dari pengguna lulusan, mitra kerjasama, dosen, dan mahasiswa;
- Notulen dan risalah Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tingkat universitas, fakultas, dan program studi;
- Hasil pengawasan dan pembinaan dari Kementerian atau lembaga terkait lainnya.

4.2 Kategori Bidang RTL

Untuk memudahkan pengelolaan, RTL bidang akademik dan kerjasama dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

- a. Bidang Akademik, meliputi kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, dosen dan tenaga kependidikan, sarana pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pendidikan; dan
- b. Bidang Kerjasama, meliputi kerjasama dalam negeri dan luar negeri pada aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk keberlanjutan dan evaluasi dampak kerjasama (Memorandum of Understanding/MoU dan Memorandum of Agreement/MoA).

4.3 Alur Umum Mekanisme RTL

Secara umum, mekanisme pelaksanaan RTL di lingkungan UNCM mengikuti alur sebagai berikut:

1. Identifikasi temuan dan rekomendasi dari sumber evaluasi;
2. Analisis akar masalah (root cause analysis) atas setiap temuan;
3. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut oleh unit kerja terkait (Program Studi/Fakultas/Universitas);
4. Verifikasi dan penyeselarasan RTL oleh UPMP/SJMF/LPM sesuai jenjangnya;
5. Penetapan penanggung jawab (PIC) dan target waktu penyelesaian oleh pimpinan unit kerja;
6. Pelaksanaan tindak lanjut oleh penanggung jawab yang ditetapkan;
7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan secara berkala oleh UPMP, SJMF, dan LPM;
8. Pelaporan hasil pelaksanaan RTL kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas;
9. Pendokumentasian dan pengarsipan seluruh proses dan bukti pelaksanaan RTL.

Alur mekanisme RTL secara visual disajikan pada Lampiran 3 pedoman ini.

4.4 Tahapan Pelaksanaan RTL

a. Identifikasi Temuan dan Rekomendasi

Setiap temuan dan rekomendasi hasil evaluasi dicatat secara lengkap oleh unit kerja penerima hasil evaluasi (Program Studi, Fakultas, atau Universitas), mencakup uraian temuan, standar/kriteria yang menjadi acuan, serta bukti pendukung temuan.

b. Analisis Akar Masalah

Unit kerja terkait, difasilitasi oleh UPMP/SJMF/LPM sesuai jenjangnya, melakukan analisis akar masalah menggunakan metode yang sesuai (misalnya metode 5 Mengapa/5-Why Analysis atau diagram tulang ikan/fishbone diagram) untuk memastikan tindak lanjut yang disusun benar-benar menyasar akar permasalahan, bukan hanya gejala permukaan.

c. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisis akar masalah, unit kerja menyusun RTL menggunakan format matriks standar (Lampiran 1) yang memuat: uraian temuan, akar masalah, rencana/langkah perbaikan, indikator keberhasilan, penanggung jawab, target waktu, sumber daya yang dibutuhkan, serta status pelaksanaan.

d. Penetapan Penanggung Jawab dan Target Waktu

Pimpinan unit kerja (Kaprodi, Dekan, atau Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama sesuai jenjang) menetapkan penanggung jawab (PIC) dan target waktu penyelesaian yang realistis untuk setiap item RTL, dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan kompleksitas permasalahan.

e. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Penanggung jawab melaksanakan langkah-langkah perbaikan sesuai RTL yang telah disusun dan disetujui, serta mendokumentasikan setiap bukti pelaksanaan (dokumen, notulen, foto kegiatan, surat, atau bukti lain yang relevan).

f. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

UPMP melakukan pemantauan pelaksanaan RTL di tingkat program studi secara berkala (minimal satu kali dalam satu bulan), SJMF melakukan pemantauan di tingkat fakultas (minimal satu kali dalam satu triwulan), dan LPM melakukan pemantauan di tingkat universitas (minimal satu kali dalam satu semester), untuk memastikan RTL berjalan sesuai target waktu yang ditetapkan.

g. Pelaporan dan Dokumentasi

Hasil pelaksanaan RTL dilaporkan secara berjenjang menggunakan format laporan standar (Lampiran 2), dari Program Studi kepada Fakultas, dari Fakultas kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama, dan selanjutnya direkapitulasi oleh LPM untuk dilaporkan kepada Rektor sebagai bahan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

4.5 Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan RTL ditetapkan berdasarkan tingkat urgensi dan kompleksitas temuan, dengan kategori sebagai berikut:

Kategori	Jangka Waktu Penyelesaian	Contoh Temuan
Prioritas Tinggi	Maksimal 1 (satu) bulan	Temuan yang berdampak langsung pada legalitas, keselamatan, atau keberlangsungan proses pembelajaran/kerjasama
Prioritas Sedang	Maksimal 3 (tiga) bulan	Temuan yang berdampak pada mutu layanan akademik dan

Kategori	Jangka Waktu Penyelesaian	Contoh Temuan
		kerjasama namun tidak bersifat mendesak
Prioritas Rendah	Maksimal 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun	Temuan yang bersifat pengembangan jangka menengah/panjang, misalnya pengembangan sistem atau infrastruktur

BAB V

PERAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut bidang akademik dan kerjasama di lingkungan UNCM melibatkan berbagai unsur pimpinan dan unit penjaminan mutu secara berjenjang. Peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing pihak diuraikan sebagai berikut:

Rektor

1. Menetapkan kebijakan dan pedoman RTL bidang akademik dan kerjasama tingkat universitas;
2. Memimpin Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang membahas capaian pelaksanaan RTL;
3. Memberikan arahan strategis dan dukungan sumber daya untuk penyelesaian RTL berskala universitas;
4. Menetapkan kebijakan pembinaan atau sanksi bagi unit kerja yang tidak melaksanakan RTL sesuai ketentuan.

Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama

1. Mengoordinasikan pelaksanaan RTL bidang akademik dan kerjasama di seluruh fakultas dan program studi;
2. Memantau capaian pelaksanaan RTL secara berkala dan melaporkannya kepada Rektor;
3. Memfasilitasi penyelesaian hambatan pelaksanaan RTL yang memerlukan keputusan tingkat universitas;
4. Menyelaraskan RTL bidang akademik dan kerjasama dengan Rencana Strategis Universitas.

Dekan

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan RTL bidang akademik dan kerjasama di tingkat fakultas;
2. Menetapkan penanggung jawab (PIC) pelaksanaan RTL di tingkat fakultas dan program studi di bawahnya;
3. Memantau dan mengevaluasi capaian pelaksanaan RTL program studi di lingkungan fakultasnya;

4. Melaporkan pelaksanaan RTL tingkat fakultas kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama.

Wakil Dekan

1. Membantu Dekan dalam mengoordinasikan pelaksanaan RTL di tingkat fakultas;
2. Melakukan pendampingan teknis kepada Program Studi dalam penyusunan dan pelaksanaan RTL;
3. Mewakili Dekan dalam rapat koordinasi pelaksanaan RTL apabila diperlukan.

Ketua Program Studi (Kaprodi)

1. Bertanggung jawab penuh atas penyusunan dan pelaksanaan RTL bidang akademik dan kerjasama di tingkat program studi;
2. Menetapkan penanggung jawab teknis pelaksanaan setiap item RTL di lingkungan program studi;
3. Memastikan pelaksanaan RTL berjalan sesuai target waktu dan indikator keberhasilan yang ditetapkan;
4. Melaporkan capaian pelaksanaan RTL kepada Dekan secara berkala.

Sekretaris Program Studi (Sekprodi)

1. Mendampingi Kaprodi dalam penyusunan matriks RTL dan dokumentasi bukti pelaksanaan;
2. Mengoordinasikan pengumpulan data dan bukti dukung pelaksanaan RTL dari dosen dan tenaga kependidikan;
3. Menyusun laporan pelaksanaan RTL tingkat program studi bersama UPMP.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

1. Mengoordinasikan pelaksanaan SPMI, termasuk mekanisme RTL, di tingkat universitas;
2. Menyusun dan memutakhirkan pedoman, format, dan instrumen RTL;
3. Melakukan rekapitulasi dan analisis capaian pelaksanaan RTL dari seluruh fakultas dan program studi;
4. Memfasilitasi pelatihan/sosialisasi mekanisme RTL kepada SJMF dan UPMP;
5. Melaporkan hasil rekapitulasi pelaksanaan RTL kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama dan Rektor.

Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF)

1. Memverifikasi kesesuaian penyusunan RTL program studi di lingkungan fakultasnya dengan pedoman yang berlaku;
2. Memantau pelaksanaan RTL tingkat fakultas dan program studi secara berkala;
3. Menyusun rekapitulasi capaian pelaksanaan RTL tingkat fakultas untuk dilaporkan kepada Dekan dan LPM.

Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMP)

1. Memfasilitasi penyusunan matriks RTL di tingkat program studi bersama Kaprodi dan Sekprodi;
2. Melakukan pemantauan harian/mingguan terhadap progres pelaksanaan RTL di tingkat program studi;
3. Mengumpulkan dan mengarsipkan bukti pelaksanaan RTL;
4. Menyusun laporan pelaksanaan RTL program studi untuk disampaikan kepada SJMF.

BAB VI

FORMAT, INSTRUMEN, DAN DOKUMENTASI RTL

6.1 Format Matriks Rencana Tindak Lanjut

Setiap unit kerja menyusun RTL menggunakan format matriks standar sebagaimana disajikan pada Lampiran 1, yang memuat kolom-kolom sebagai berikut:

No.: Nomor urut item RTL.

Sumber Temuan: Asal temuan (AMI, akreditasi, evaluasi kerjasama, dan lain-lain) beserta tanggal pelaksanaannya.

Uraian Temuan/Rekomendasi: Deskripsi temuan atau rekomendasi secara lengkap dan jelas.

Akar Masalah: Hasil analisis akar masalah/penyebab utama.

Rencana Tindak Lanjut: Langkah perbaikan yang akan dilaksanakan.

Indikator Keberhasilan: Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tindak lanjut.

Penanggung Jawab (PIC): Nama/jabatan pihak yang bertanggung jawab.

Target Waktu: Batas waktu penyelesaian tindak lanjut.

Status: Status pelaksanaan (Belum Dilaksanakan/Dalam Proses/Selesai).

Bukti/Output: Dokumen atau bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut.

6.2 Format Laporan Pelaksanaan RTL

Laporan pelaksanaan RTL disusun secara berjenjang dengan sistematika sebagai berikut: (1) Pendahuluan, (2) Ringkasan Temuan dan Rekomendasi, (3) Matriks Pelaksanaan RTL beserta capaiannya, (4) Kendala dan Hambatan, (5) Rencana Perbaikan Lanjutan, dan (6) Penutup. Format lengkap laporan pelaksanaan RTL disajikan pada Lampiran 2 pedoman ini.

6.3 Sistem Dokumentasi dan Pengarsipan

Seluruh dokumen RTL, mulai dari matriks penyusunan, bukti pelaksanaan, hingga laporan hasil pelaksanaan, didokumentasikan dan diarsipkan secara tertib oleh UPMP di tingkat program studi, SJMF di tingkat fakultas, dan LPM di tingkat universitas. Pengarsipan dilakukan baik dalam bentuk dokumen fisik maupun digital (soft file) yang tersimpan pada sistem informasi penjaminan mutu UNCM, sehingga memudahkan penelusuran (traceability) pada saat dibutuhkan, termasuk untuk keperluan asesmen akreditasi.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

7.1 Mekanisme Monitoring

Pemantauan pelaksanaan RTL dilakukan secara berjenjang dan berkala sebagai berikut:

Tingkat	Pelaksana Monitoring	Frekuensi
Program Studi	UPMP bersama Kaprodi/Sekprodi	Minimal 1 (satu) kali per triwulan
Fakultas	SJMF bersama Dekan/Wakil Dekan	Minimal 1 (satu) kali per triwulan
Universitas	LPM bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama	Minimal 1 (satu) kali per semester

7.2 Periode dan Jalur Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan RTL dilakukan secara berjenjang mengikuti alur berikut: Program Studi melaporkan kepada Dekan melalui SJMF setiap akhir triwulan; Fakultas merekapitulasi dan melaporkan kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama setiap akhir semester; dan LPM merekapitulasi laporan seluruh fakultas untuk disampaikan kepada Rektor sebagai bahan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun akademik.

7.3 Eskalasi Tindak Lanjut yang Tidak Terlaksana

Apabila suatu item RTL tidak dapat diselesaikan sesuai target waktu yang ditetapkan, maka berlaku mekanisme eskalasi sebagai berikut:

1. Penanggung jawab menyampaikan laporan kendala secara tertulis kepada UPMP/SJMF sesuai jenjangnya, disertai alasan keterlambatan dan usulan perpanjangan waktu;
2. UPMP/SJMF melakukan telaah dan dapat merekomendasikan perpanjangan waktu dengan persetujuan Kaprodi/Dekan;

3. Apabila keterlambatan berlanjut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, LPM melaporkan kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama untuk mendapatkan arahan dan tindakan lebih lanjut;
4. Untuk temuan berkategori prioritas tinggi yang tidak kunjung terselesaikan, Rektor dapat mengambil kebijakan khusus, termasuk realokasi sumber daya atau penunjukan penanggung jawab pengganti.

7.4 Pembinaan dan Penghargaan

Universitas memberikan pembinaan kepada unit kerja yang mengalami hambatan berulang dalam pelaksanaan RTL, berupa pendampingan teknis, pelatihan, maupun penguatan sumber daya. Sebaliknya, unit kerja yang menunjukkan konsistensi dan capaian terbaik dalam pelaksanaan RTL dapat diberikan bentuk penghargaan atau apresiasi oleh pimpinan universitas sebagai bentuk motivasi peningkatan budaya mutu secara berkelanjutan.

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman Mekanisme Rencana Tindak Lanjut (RTL) Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Cipta Mandiri Tahun 2025 ini disusun sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan UNCM dalam menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil evaluasi bidang akademik dan kerjasama secara sistematis, terukur, dan akuntabel.

Pedoman ini bersifat mengikat bagi seluruh unsur pimpinan universitas, fakultas, dan program studi, serta unit penjaminan mutu di setiap jenjang. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut melalui peraturan atau surat keputusan tersendiri.

Pedoman ini akan ditinjau dan dievaluasi secara berkala, minimal setiap 2 (dua) tahun sekali, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan penyesuaian dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi dan kebutuhan organisasi, guna memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam mendukung peningkatan mutu akademik dan kerjasama di Universitas Cipta Mandiri.

Demikian pedoman ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pihak terkait di lingkungan Universitas Cipta Mandiri.

LAMPIRAN 1

FORMAT MATRIKS RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Unit Kerja :

Periode :

No.	Sumber & Tanggal Temuan	Uraian Temuan/ Rekomendasi	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Indikator Keberhasilan	PIC	Target Waktu	Status	Bukti/ Output

LAMPIRAN 2

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT

Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Tujuan Pelaporan

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi

- a. Sumber Evaluasi (AMI/Akreditasi/Evaluasi Kerjasama/lainnya)
- b. Rekapitulasi Jumlah Temuan Berdasarkan Kategori Prioritas

Matriks Pelaksanaan RTL dan Capaiannya (mengacu pada Lampiran 1)

Kendala dan Hambatan Pelaksanaan

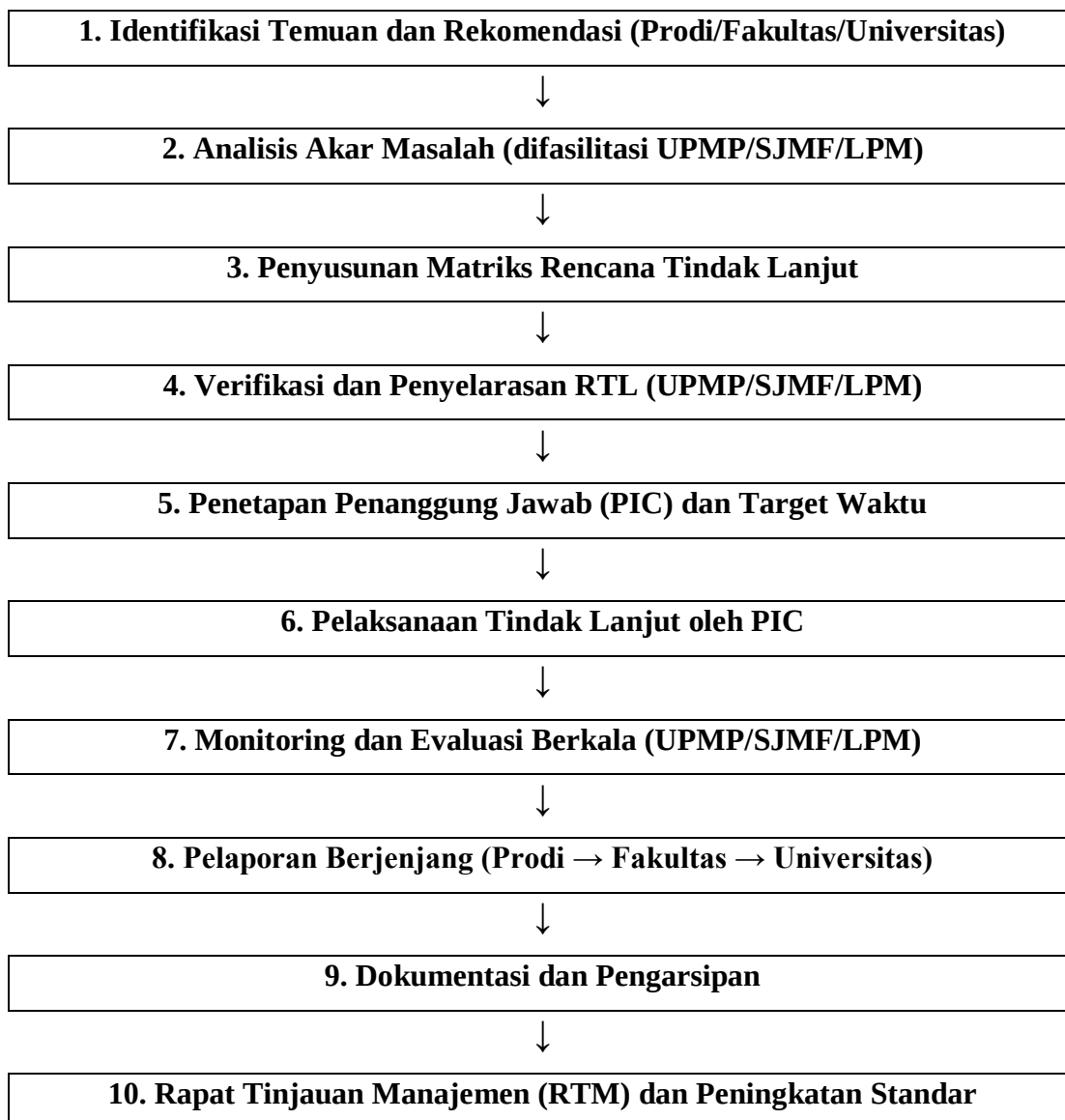
Rencana Tindak Lanjut Berikutnya

Penutup

Lampiran Bukti Pelaksanaan (dokumen, foto, notulen, dan lain-lain)

LAMPIRAN 3

DIAGRAM ALUR MEKANISME RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)



Catatan: Apabila pada tahap monitoring dan evaluasi (langkah 7) ditemukan tindak lanjut yang tidak terlaksana sesuai target waktu, maka berlaku mekanisme eskalasi sebagaimana diuraikan pada Bab VII poin 7.3 pedoman ini, sebelum proses dilanjutkan ke tahap pelaporan.